



P U T U S A N
Nomor 39/Pdt.G/2019/PN Tob

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tobelo yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara :

Apner Boleu, Laki-laki, Umur 48 Tahun, tempat tgl lahir Tobelo, 24 April 1971, Agama Kristen Protestan, pekerjaan Sopir, Kewarganegaraan Indonesia, bertempat tinggal di Desa Gamsungi, Kecamatan Tobelo, Kabupaten Halmahera Utara, untuk selanjutnya disebut sebagai **Penggugat** ;

Lawan

Martuaria Lessy, Perempuan, Umur 45 Tahun, tempat tgl lahir Tobelo, 21 Maret 1974, Agama Kristen Protestan, Kewarganegaraan Indonesia, bertempat tinggal di Desa Gamsungi, Kecamatan Tobelo, Kabupaten Halmahera Utara, untuk selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar dan memperhatikan alat bukti yang diajukan oleh Penggugat;

Setelah mencermati segala sesuatu yang berhubungan dengan perkara yang bersangkutan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan surat gugatan tanggal 6 Mei 2019 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tobelo pada tanggal 6 Mei 2019 dalam Register Nomor 29/Pdt.G/2019/PN Tob, yang isinya sebagai berikut :

1. Bahwa antara penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah dan telah melangsungkan Perkawinan di hadapan Pemuka Agama Gereja GMIH dan dilanjutkan Kepala Dinas dan Kependudukan catatan sipil, Kabupaten Halmahera Utara berdasarkan Akta perkawinan Nomor : 8203/kw/HU-29042019-03 tanggal 01 Oktober tahun 1991 Akta perkawinan terlampir dalam gugatan ini ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa dalam perkawinan antara penggugat dan tergugat mempunyai anak yang bernama GALANG JINGGA BOLEU, jeni kelamin perempuan Umur 14 tahun dan anak tersebut dibawa pemeliharaan dan pengasuhan tanggungjawab penggugat ;
3. Bahwa awalnya terjadi badai kehancuran didalam keluarga antara Penggugat dan Tergugat pada Bulan Agustus tahun 2017, dimana waktu itu kami masih tinggal bersama di rumah kami sendiri di Desa gamsungi kecamatan tobelo ,kemudian atas persetujuan bersama antara penggugat dan Tergugat,tergugat dibolehkan pulang keorangtua Tergugat di Galela,karena kondisi orantua semakin kurang membaik,sehubungan dengan hal tersebut penggugat juga sementara mencari kerja di Desa Daruba kecamatan Morotai Selatan Kabupaten Pulau Morotai provinsi Maluku Uatara untuk mencari pekerjaan sebagai Sopir,selama kurang lebih ada beberapa Bulan di Morotai,kemudian ada pihak ketiga yang memberikan isu/informasi kepada Tergugat katanya Penggugat sudah punya perempuan lain,kemudian setelah berita tersebut penggugat mendengar , Penggugat menlepon Tergugat secara berulang kali,namun Tergugat tidak mengangkat Hemponnya,dan membalas kepada penggugat lewat SMS dan berkata : “ini banar” katanya ada saksi, yang dikatakan oleh Tergugat ;
4. Bahwa atas informasi yang kurang jelas tersebut kemudian penggugat kemabali ke Tobelo dengan maksud utk mengecek kebenarannya,kemudian penggugat menemui Tergugat di Galela,dengan maksud untuk menglarifikasi, informasi tersebut,namun tidak berhasil karena Tergugat sudah tidak mendengar atas nasehat Penggugat dengan berbagi usaha penggugat berusaha,baik diutus Pihak keluarga,paun tokok-toko agama. (majelis gereja),dengan cara berulang kali,namun tidak berhasil malahan tergugat dengan ucapan bersumpah berkata “kalau Kita bale dengan pangana kita cuki kita pepapa di Kuburan” yang artinya kalau Tergugat balik dengan penggugat,Penggugat akan berhubungan badan dengan Bapak nya tergugat yang sudah meninggal ;
5. Bahwa atas perbuatan Tergugat,pggugat masih bersabar kemudian penggugat berpikir lebih baik pulang di Tobelo,dan selama penggugat di tobelo,pggugat selalu Telpon Tergugat,namun tergugat tidak mengangkat Henpon bahkan pggugat selalu menolak denagn berbagi cara atas upaya pggugat ;
6. Bahwa setelah pggugat di Tobelo desa Gamsungi Kecamatan Tobelo dalam kurung waktu 3(tiga)bulan ,kembali Penggugat ke galela dengan

Halaman 2 dari 13 Putusan Perdata Gugatan Nomor 39/Pdt.G/2019/PN Tob



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maksud untuk menjemput Tergugat ,tapi tergugat tidak mau kembali kepada penggugat ;

7. Bahwa sampai saat ini ,dengan perbuatan Tergugat ,maka penggugat sudah merasa capek, kecewa dan putus harapan karena ulah Tergugat dengan kekerasan hati tidak mau kembali lagi kepada penggugat ;
8. Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah berpisah dari sejak Bulan Oktober tahun 2017 sampai saat ini kurang lebih sudah pisah selama 2(dua)tahun ; tidak bersama-sama lagi ;
9. Bahwa dengan demikian,maka dapat difahami “Perceraian tidak perlu dilihat dari siapa penyebabnya percekcoan atau salah satu pihak meninggalkan pihak lain ,tetapi yang perlu dilihat adalah perkawinan itu sendiri ,apakah perkawinan itu masih dapat dipertahankan atau tidak “ dan ini lah yang dialami oleh Penggugat ;
10. Bahwa perlu dipahami tujuan Perkawinan adalah membentuk Rumah tangga yang bahagia,tapi kenyataan tidak ada kebahagiaan ;
11. Bahwa dengan hal-hal yang penggugat uraikan diatas bagi penggugat sudah sulit untuk bersatu kembali dengan Tergugat ,maka penggugat mengajukan Gugatan ini melalui Pengadilan Negeri untuk diputus Perkawinan penggugat dan Tergugat ;

Berdasarkan hal-hal yang penggugat uraikan diatas mohon pengadilan Negeri Tobelo dapat memeriksa perkara ini seraya memberikan keputusan sebagai berikut :

1. Mengabulkan Gugatan penggugat untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan menurut Hukum Perkawinan penggugat dan Tergugat yang dilansungkan pada Catatan Sipil Halmahera Utara Tanggal 1 Oktober 1991 di Putus Karena perceraian ;
3. Memerintahkan Kepada Panitera pengadilan Negeri Tobelo agar mengirimkan Salinan Putusan kepada Kepala Dinas dan catatan Sipil Halmahera Utara di toelo untuk dicatat deregister perkawinan yang sedang berjalan tentang perkawinan itu ;
4. Menyatakan anak yang bernama : Galang jingga Boleu, dibawa asuhan penggugat ;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya Perkara yang timbul dalam persidangan ini ;
6. Demikialah dibuat Gugatan ini guna dipertimbangkan dan mengambil keputusan yang seadil-adilnya ;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Penggugat telah datang menghadap kuasanya di persidangan, akan tetapi Tergugat tidak datang menghadap ataupun menyuruh orang lain menghadap untuk

Halaman 3 dari 13 Putusan Perdata Gugatan Nomor 39/Pdt.G/2019/PN Tob



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mewakilinya, meskipun berdasarkan risalah panggilan sidang masing-masing tertanggal 6 Mei 2019 untuk persidangan tanggal 9 Mei 2019, tertanggal 10 Mei 2019 untuk persidangan tanggal 15 Mei 2019 dan tertanggal 15 Mei 2019 untuk persidangan tanggal 21 Mei 2019 secara berturut-turut telah dipanggil secara sah dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa karena Tergugat tidak datang menghadap, maka upaya mediasi tidak dapat dijalankan dan pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat-surat, berupa:

1. Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 8203-KW-29042019-003 tanggal 29 April 2019, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-1 ;
2. Fotokopi Kartu Keluarga No. 820305230408067, tanggal 10 April 2014, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-2;
3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 8203-LU-16112015-0025 tanggal 30 April 2019, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-3 ;

Menimbang, bahwa bukti surat-surat P-1 sampai dengan P-3 telah diperiksa dan dicocokkan sesuai dengan aslinya serta telah diberi materai cukup;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti surat-surat tersebut, Penggugat telah pula menghadapkan 2 (dua) orang saksi yang memberikan keterangan di bawah sumpah, pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi Juliana Pangandaheng :

- Bahwa hubungan Penggugat dengan Tergugat adalah sebagai pasangan suami istri;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat melangsungkan perkawinan pada tanggal 1 Oktober 1991 ;
- Bahwa setelah Penggugat dengan Tergugat melaksanakan perkawinan mereka berdua tinggal dirumah Penggugat di Desa Gamsungi ;
- Bahwa dari perkawinan Penggugat dengan Tergugat tersebut telah dikaruniai 4 (empat) orang anak, dimana ketiga anaknya tersebut sudah dewasa dan anaknya yang lagi satu bernama Galang Jingga Boleu, perempuan lahir di Tobelo pada tanggal 27 Desember 2005, ikut bersama Penggugat ;

Halaman 4 dari 13 Putusan Perdata Gugatan Nomor 39/Pdt.G/2019/PN Tob

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sangat harmonis dan bahagia ;
- Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat tidak tinggal satu rumah dan sudah pisah selama 2 (dua) tahun ;
- Bahwa saksi mengetahui penyebab permasalahan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat, karena pada bulan Agustus 2017 Tergugat dapat informasi dari orang lain bahwa Penggugat mempunyai perempuan lain, dimana Penggugat bekerja menjadi sopir di Morotai, namun setelah Penggugat mendengar berita tersebut, maka Penggugat langsung mau mengklarifikasi berita tersebut, karena berita tersebut tidak benar / bohong, tapi upaya Penggugat menelpon Tergugat secara berulang kali, Tergugat tidak mau mengangkat dan akhirnya Penggugat ke Tobelo untuk menemui Tergugat di Galela, tepatnya di rumah orang tua Tergugat, namun Tergugat sudah tidak mau mendengarkan Penggugat dan Tergugat sudah tidak mau kembali lagi sama Penggugat ;
- Bahwa penggugat pernah mengupayakan untuk rujuk kembali bersama Tergugat melalui tokoh agama (Majelis Gereja) dengan cara berulang kali, namun tidak berhasil ;
- Bahwa anaknya yang bernama Galang Jingga Boleu dari hasil perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat ikut sama Penggugat dan yang memberi nafkah adalah Penggugat sebagai Bapak kandungannya ;
- Bahwa menurut saksi karena antara Penggugat dengan Tergugat tidak bisa dipersatukan lagi dan demi kebaikan mereka berdua lebih baik dipisahkan saja;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut Penggugat menyatakan benar;

2. Saksi Lus Jois Nyelo

- Bahwa hubungan Penggugat dengan Tergugat adalah sebagai pasangan suami istri;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat melangsungkan perkawinan pada tanggal 1 Oktober 1991 ;
- Bahwa setelah Penggugat dengan Tergugat melaksanakan perkawinan mereka berdua tinggal di rumah Penggugat di Desa Gamsungi ;
- Bahwa dari perkawinan Penggugat dengan Tergugat tersebut telah dikaruniai 4 (empat) orang anak, dimana ketiga anaknya tersebut

Halaman 5 dari 13 Putusan Perdata Gugatan Nomor 39/Pdt.G/2019/PN Tob

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sudah dewasa dan anaknya yang lagi satu bernama Galang Jingga Boleu, perempuan lahir di Tobelo pada tanggal 27 Desember 2005, ikut bersama Penggugat ;

- Bahwa awalnya keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sangat harmonis dan bahagia ;
- Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat tidak tinggal satu rumah dan sudah pisah selama 2 (dua) tahun ;
- Bahwa saksi mengetahui penyebab permasalahan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat, karena pada bulan Agustus 2017 Tergugat dapat informasi dari orang lain bahwa Penggugat mempunyai perempuan lain, dimana Penggugat bekerja menjadi sopir di Morotai, namun setelah Penggugat mendengar berita tersebut, maka Penggugat langsung mau mengklarifikasi berita tersebut, karena berita tersebut tidak benar / bohong, tapi upaya Penggugat menelpon Tergugat secara berulang kali, Tergugat tidak mau mengangkat dan akhirnya Penggugat ke Tobelo untuk menemui Tergugat di Galela, tepatnya di rumah orang tua Tergugat, namun Tergugat sudah tidak mau mendengarkan Penggugat dan Tergugat sudah tidak mau kembali lagi sama Penggugat ;
- Bahwa penggugat pernah mengupayakan untuk rujuk kembali bersama Tergugat melalui tokoh agama (Majelis Gereja) dengan cara berulang kali, namun tidak berhasil ;
- Bahwa anaknya yang bernama Galang Jingga Boleu dari hasil perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat ikut sama Penggugat dan yang memberi nafkah adalah Penggugat sebagai Bapak Kandungnya ;
- Bahwa menurut saksi karena antara Penggugat dengan Tergugat tidak bisa dipersatukan lagi dan demi kebaikan mereka berdua lebih baik dipisahkan saja;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut Penggugat menyatakan benar ;

Menimbang, bahwa Penggugat tidak mengajukan kesimpulan;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya Penggugat menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

Halaman 6 dari 13 Putusan Perdata Gugatan Nomor 39/Pdt.G/2019/PN Tob

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah agar perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang dilangsungkan menurut agama Kristen pada tanggal 1 Oktober 1991 bertempat di Gereja Masehi Injil I di Halmahera, di Kabupaten Halmahera Utara, sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan No. 8203-KW-29042019-0003 tanggal 29 April 2019 dinyatakan putus karena perceraian;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat yang telah dipanggil dengan sah dan patut tetapi tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain menghadap sebagai wakilnya, maka harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan tersebut diputus tanpa hadirnya Tergugat (*verstek*);

Menimbang, bahwa meskipun perkara ini diputus tanpa hadirnya Tergugat (*verstek*) bukan berarti bahwa gugatan Penggugat secara serta merta dapat dikabulkan, karena untuk dapat dikabulkannya gugatan Penggugat harus beralasan dan berdasarkan hukum;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim tetap akan mempertimbangkan apakah bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat mendukung untuk dikabulkannya gugatan tersebut atau tidak;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat-surat tertanda P-1 sampai dengan P-6 dan menghadapkan 2 (dua) orang saksi masing-masing bernama Juliana Pangandaheng dan Lus Jois Nyelo yang telah memberikan keterangannya di bawah sumpah;

Menimbang, bahwa sebelum Hakim mempertimbangkan mengenai pokok gugatan Penggugat, terlebih dahulu Hakim akan mempertimbangkan apakah perkawinan Penggugat dan Tergugat sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 2 ayat (1) dan ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, mengatur bahwa perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu, dan tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan perkawinan menurut Agama Kristen di hadapan pemuka agama Kristen yang bernama PDT N MAGI. pada tanggal 1 Oktober 1991 bertempat di Halmahera Utara sebagaimana Kutipan Akta Perkawinan Nomor 8203-KW-29042019-003 tanggal 29 April 2019 (bukti P-1) dan perihal perkawinan tersebut bersesuaian dan juga dipertegas oleh keterangan para saksi yang diajukan oleh Penggugat,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga dengan demikian perkawinan yang dilakukan oleh Penggugat dan Tergugat adalah telah sesuai dengan ketentuan Pasal 2 ayat (1) dan ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 dan oleh karenanya perkawinan tersebut adalah sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa dengan telah sahnya perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat, maka selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan mengenai pokok gugatan Penggugat yaitu mengenai tuntutan perceraian;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah yang dimohonkan Penggugat sebagaimana disebutkan dalam petitum gugatannya dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa hakikat perkawinan berdasarkan Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, disebutkan bahwa perkawinan adalah ikatan lahir bathin antara seorang pria dan wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa;

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan gugatan perceraian terhadap Tergugat dengan alasan bahwa dalam perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi pertengkaran yang terjadi secara terus menerus;

Menimbang, bahwa alasan untuk mengajukan perceraian telah ditentukan secara limitatif dalam Pasal 19 huruf a sampai dengan huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, oleh karena itu Majelis Hakim akan menilai dan mempertimbangkan lebih lanjut apakah terdapat hal-hal sebagaimana diatur dalam ketentuan di atas yang dapat dijadikan alasan Penggugat untuk mengajukan perceraian;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, pada awalnya keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat harmonis dan bahagia, dimana dari perkawinan mereka telah mempunyai 4 (empat) orang anak, dimana ketiga anaknya sudah dewasa dan yang lagi satu yang bernama Galang Jingga Boleu ikut bersama Penggugat, akan tetapi seiring berjalannya waktu rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak harmonis lagi dimana semenjak pada bulan Agustus 2017 Tergugat dapat informasi dari orang lain bahwa Penggugat mempunyai perempuan lain, dimana Penggugat bekerja menjadi sopir di Morotai, namun setelah Penggugat mendengar berita tersebut, maka Penggugat langsung mau mengklarifikasi berita tersebut, karena berita tersebut tidak benar / bohong, tapi upaya Penggugat menelpon Tergugat secara berulang kali, Tergugat tidak mau mengangkat dan akhirnya Penggugat ke Tobelo untuk menemui Tergugat di Galela, tepatnya di rumah

Halaman 8 dari 13 Putusan Perdata Gugatan Nomor 39/Pdt.G/2019/PN Tob

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

orang tua Tergugat, namun Tergugat sudah tidak mau mendengarkan Penggugat dan Tergugat sudah tidak mau kembali lagi sama Penggugat dan Penggugat pernah mengupayakan untuk rujuk kembali bersama Tergugat melalui tokoh agama (Majelis Gereja) dengan cara berulang kali, namun tidak berhasil. Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat tidak tinggal satu rumah dan sudah pisah selama 2 (dua) tahun. Bahwa anaknya yang bernama Galang Jingga Boleu ikut dengan Penggugat serta merawatnya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, dihubungkan dengan tujuan perkawinan, Hakim berpendapat adalah beralasan bagi Penggugat untuk mengajukan perceraian oleh karena komunikasi antara suami istri sudah tidak terjalin dengan baik lagi dan ikatan lahir bathin di antara kedua belah pihak pun sudah tidak dapat dipersatukan lagi;

Menimbang, bahwa dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1354/K/Pdt/2001 tanggal 18 September 2003 yang pada pokoknya mengandung kaidah hukum “suami istri yang telah pisah tempat tinggal dan tidak saling memperdulikan sudah merupakan fakta adanya perselisihan dan pertengkaran, sehingga tidak ada harapan untuk hidup rukun dalam rumah tangga dan dapat dijadikan alasan untuk mengabulkan gugatan”;

Menimbang, bahwa memperhatikan keadaan kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat yang sudah tidak rukun lagi dan sulit dipersatukan kembali maka jauh lebih baik bila mereka secara hukum diceraikan dengan harapan agar mereka masing-masing dapat membina diri sehingga dapat memberikan harapan yang lebih baik bagi kelangsungan hidupnya di masa yang akan datang ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka Hakim berpendapat bahwa alasan perceraian yang diajukan oleh Penggugat tersebut telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa oleh karenanya petitum angka 2 gugatan Penggugat adalah beralasan hukum, maka untuk itu dapat dikabulkan ;

Menimbang, bahwa selain itu Penggugat dalam petitum gugatannya juga memintakan agar dinyatakan bahwa anak yang lahir dari perkawinan Penggugat dan Tergugat bernama : Galang Jingga Boleu, Perempuan lahir di Tobelo, pada tanggal 27 Desember 2005 sesuai Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 8203-LU-16112015-0025 tanggal 30 April 2019 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Halmahera Utara, hak asuh dan perawatannya ada pada pihak Penggugat ;

Halaman 9 dari 13 Putusan Perdata Gugatan Nomor 39/Pdt.G/2019/PN Tob



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap petitum tersebut Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 1 angka 1 Undang-undang Nomor 35 tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak disebutkan bahwa "Yang dimaksud dengan anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan";

Menimbang, bahwa di persidangan telah diajukan bukti surat P-3 berupa Kutipan Akta Kelahiran 8203-LU-16112015-0025 tanggal 30 April 2019 atas nama Galang Jingga Boleu ;

Menimbang, bahwa bukti surat diatas tersebut bersesuaian pula dengan keterangan para saksi yang diajukan di persidangan dengan fakta hukum bahwa dari perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 4 (empat) orang anak, namun ketiga anaknya sudah dewasa, tapi anaknya yang terakhir bernama Galang Jingga Boleu berjenis kelamin perempuan lahir di Tobelo pada tanggal 27 Desember 2005 dimana anak tersebut saat ini belum mencapai usia 18 (delapan belas) tahun;

Menimbang, bahwa yang menjadi prinsip, asas dan tujuan pemeliharaan anak adalah semata-mata berdasarkan kepentingan yang terbaik bagi anak baik pertumbuhan jasmani, rohani, dan kecerdasan intelektual serta emosionalnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan telah ternyata bahwa semenjak Tergugat pergi meninggalkan Penggugat, anak tersebut tinggal bersama dan diasuh oleh Penggugat, dan selama Penggugat dengan Tergugat pisah rumah Tergugat tidak pernah datang untuk menemui anaknya, Hakim berpendapat sudah sepatut dan selayaknya apabila hak asuh terhadap anak yang bernama Galang Jingga Boleu berjenis kelamin perempuan lahir di Tobelo pada tanggal 27 Desember 2005 tersebut ada pada Penggugat ;

Menimbang, bahwa meskipun anak Penggugat dengan Tergugat berada dalam pengasuhan Penggugat, Penggugat dan Tergugat selaku orang tua tetap harus bersama-sama bertanggung jawab untuk memelihara, melindungi, dan memperhatikan pertumbuhan serta perkembangan anak-anak tersebut meskipun perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat telah putus karena perceraian;

Menimbang, bahwa meskipun Penggugat ditetapkan sebagai pemegang hak asuh namun Tergugat selaku Ibu kandungnya tetap mempunyai

Halaman 10 dari 13 Putusan Perdata Gugatan Nomor 39/Pdt.G/2019/PN Tob

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kesempatan yang luas untuk tetap mencurahkan kasih sayangnya kepada anak tersebut dan demi kesejahteraan lahir dan bathin dari anak, Tergugat berhak untuk bertemu dan ikut membantu mendidik serta menyampaikan kasih sayangnya sebagai ibu terhadap anaknya yang dilakukan dengan cara-cara yang patut tanpa halangan dari siapapun juga;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas maka petitum angka 4 gugatan Penggugat adalah beralasan hukum dan dapat dikabulkan dengan perubahan redaksional sebagaimana dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa agar mempunyai akibat hukum bagi para pihak maupun pihak ketiga maka adanya perceraian ini haruslah didaftarkan pada daftar pencatatan kantor pencatatan sipil. Hal ini sebagaimana diatur dalam Pasal 34 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang menentukan bahwa: *"Suatu perceraian dianggap terjadi beserta segala akibat-akibatnya terhitung sejak saat pendaftarannya pada daftar pencatatan kantor pencatatan oleh Pegawai Pencatat, kecuali bagi mereka yang beragama Islam terhitung sejak jatuhnya putusan Pengadilan Agama yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap"*;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 40 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan mengatur bahwa *"perceraian wajib dilaporkan oleh yang bersangkutan kepada Instansi Pelaksana paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan pengadilan tentang perceraian telah memperoleh kekuatan hukum tetap"*;

Menimbang, bahwa sebagaimana pemeriksaan di persidangan, didapatkan fakta hukum bahwa peristiwa perkawinan dan juga perceraian antara Penggugat dengan Tergugat terjadi di Kabupaten Halmahera Utara;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka diperintahkan kepada Penggugat untuk melaporkan salinan Putusan Perceraian ini dalam waktu paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak mempunyai kekuatan hukum tetap ke Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tabanan agar Pejabat Pencatatan Sipil mencatat pada Register Akta Perceraian dan menerbitkan Kutipan Akta Perceraian;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas maka petitum angka 3 gugatan Penggugat adalah beralasan dan berdasarkan hukum maka untuk itu dapat dikabulkan dengan perubahan redaksional sebagaimana dalam amar putusan;

Halaman 11 dari 13 Putusan Perdata Gugatan Nomor 39/Pdt.G/2019/PN Tob

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari keseluruhan pertimbangan tersebut, Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat beralasan dan dapat dikabulkan dengan verstek untuk seluruhnya;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan dengan verstek dan Tergugat ada di pihak yang kalah maka Tergugat dihukum membayar biaya perkara ini;

Memperhatikan, Pasal 149 RBg, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Surat Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 55/KMA/HK.05/05/2018 tentang permohonan ijin sidang dengan Hakim Tunggal serta ketentuan hukum lain yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat tidak pernah hadir di persidangan walaupun telah dipanggil dengan sah dan patut;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya dengan verstek;
3. Menyatakan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang dilangsungkan menurut agama Kristen pada tanggal 1 Oktober 1991 bertempat Kabupaten Halmahera Utara, sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan No. 8203-KW-29042019-0003 tanggal 29 April 2019 putus karena perceraian;
4. Menyatakan hak asuh anak yang lahir dari perkawinan Penggugat dengan Tergugat yang bernama Galang Jingga Boleu berjenis kelamin perempuan lahir di Tobelo pada tanggal 27 Desember 2005 sesuai Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 8203-LU-16112015-0025 tanggal 30 April 2019 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Halmahera Utara, berada pada pihak Penggugat ;
5. Memerintahkan para pihak untuk melaporkan salinan putusan perceraian ini dalam waktu paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak mempunyai kekuatan hukum tetap ke Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Halmahera Utara agar Pejabat Pencatatan Sipil mencatat pada Register Akta Perceraian dan menerbitkan Kutipan Akta Perceraian;
6. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang sampai hari ini ditetapkan sejumlah Rp. **396.000,- (tiga ratus sembilan puluh enam ribu Rupiah) ;**

Halaman 12 dari 13 Putusan Perdata Gugatan Nomor 39/Pdt.G/2019/PN Tob



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Hakim Pengadilan Negeri Tobelo, pada hari **Kamis** tanggal **13 Juni 2019** oleh kami, **I Gusti Ngurah Putu Rama Wijaya, S.H., M.H.**, sebagai Hakim Tunggal, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Selasa** tanggal **18 Juni 2019** oleh Hakim tersebut, dibantu **Jordan Biso**. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut, serta dihadiri oleh Kuasa Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim,

T.T.D

I Gusti Ngurah Putu Rama Wijaya, SH.MH.

Panitera Pengganti

T.T.D.

Jordan Biso.

Rincian Biaya :

1. Panjar Biaya	Rp. 760.000,00
2. Biaya PNB/Pendaftaran	Rp. 30.000,00
3. Biaya Proses/ATK	Rp. 50.000,00
4. Biaya Panggilan	Rp. 280.000,00
5. Biaya PNPB/Relaas Panggilan I/P-T	Rp. 20.000,00
6. Meterai	Rp. 6.000,00
7. Redaksi	Rp. 5.000,00 +
Jumlah	Rp. 396.000,00,-

(tiga ratus sembilan puluh enam ribu Rupiah);

Tobelo 8 Juli 2019

Nomor W28U4.....84/leg/XI/2019 Putusan ini telah mempunyai kekuatan Hukum tetap dan diberikan kepada dan atas permintaan Penggugat ;

PENGADILAN NEGERI Tobelo

Wakil panitera

(JORDAN BISO)

NIP.1961 0704198503 1006

Halaman 13 dari 13 Putusan Perdata Gugatan Nomor 39/Pdt.G/2019/PN Tob